



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerjadan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, ayat (6), dan di tambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;

- d. pekerja bukan aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah.
- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan;
 - c. pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia domisili dari Daerah; dan
 - d. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. nelayan;
 - b. petani dan buruh tani;
 - c. pedagang pasar;
 - d. tukang ojek;
 - e. driver angkutan laut antar pulau di Daerah;
 - f. pekerja magang, siswa dan atau mahasiswa kerja praktek;
 - g. Pekerja profesi seperti atlet yang akan berlomba mewakili Daerah, pengacara dll; dan
 - h. pekerja diluar hubungan kerja atau buruh harian lepas.
 - i. pekerja Rentan
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pekerja pada badan layanan umum Daerah;
 - b. pekerja pada Perangkat Daerah;
 - c. pekerja pada instansi vertikal yang berkantor di Daerah;
 - d. pekerja yang bekerja di Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan pekerja yang mendapat insentif, upah, honorarium dan transport dari Pemerintah Desa; dan
 - e. pekerja yang bekerja di Kelurahan meliputi Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga, Rukun Warga.
- (7) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i merupakan pekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah, terdiri atas:
 - a. buruh tambak/usaha perikanan;
 - b. nelayan kecil;
 - c. buruh ternak;
 - d. buruh tani dan perkebunan;
 - e. tukang becak/bentor/ojek;
 - f. pemulung;
 - g. buruh tambang;
 - h. buruh harian lepas;
 - i. pedagang pasar;
 - j. pekerja usaha mikro;
 - k. sopir angkutan umum/barang dan sejenisnya; dan
 - l. pekerja rentan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d didaftarkan secara bertahap dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan jaminan sosial untuk program JKK dan JKM berdasarkan tingkat resiko kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Pemerintah daerah mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah.
 - (3) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pendaftaran sebagaimana dengan ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung yakni Kartu Tanda Penduduk.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang bekerja aktif sebagai pekerja bukan penerima upah yang memiliki usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (4) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha dan atau jenis pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau jenis pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis bidang usaha / pekerjaan.
- (5) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri atau melalui wadah atau kelompok atau paguyuban yang dibentuk oleh peserta melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan atau kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

- (6) Peserta Bukan Penerima Upah yang terkelompok dalam Pekerja Rentan yang berdomisili di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mendaftarkan secara bertahap dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan Desa, dengan kriteria antara lain:
 - a. setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin eskترم
 - b. penghasilan yang didapat hanya untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. memiliki resiko kerja yang tinggi;
 - d. berdomisili di daerah dan/ atau desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga; dan
 - e. data pekerja rentan dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengacu pada kriteria yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.
 - (7) Pendaftaran pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk tenaga kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar.
4. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Iuran program JKK dan program JKM bagi peserta bukan penerima upah, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dari upah yang dilaporkan;
 - b. besaran iuran JKM sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah); dan
 - c. besaran iuran JHT sebesar 2% (dua persen) dari upah yang dilaporkan.
- (2) Perhitungan besaran iuran JKK dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta minimal batas bawah upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa masing-masing desa se-Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara.
- (3) Pembebanan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan untuk kegiatan pendataan, pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembebanan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan untuk pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan pekerja yang mendapat insentif, upah, honorarium dan transport dari Pemerintah Desa serta Pekerja Rentan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIRARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KADIS	
4. SEKRETARIS	
5. KEP. BIDANG	
6. KASUBAG	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2. Desember 2024

Pj. BUPATI SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 2. DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI ILHAM ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
SK.PD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	